



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas DKP dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu untuk mengatur kembali Dewan Ketahanan Pangan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H,Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

#### Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga non struktural serta merupakan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

#### Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan ; dan

- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan seluruh stake holder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
- c. fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui forum koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan wilayah; dan
- e. koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

#### Bagian Kedua Susunan organisasi

#### Pasal 5

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur selaku unit kerja/perangkat daerah provinsi yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi, rincian tugas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 dibentuk Kelompok Kerja (POKJA).
- (2) Susunan Organisasi, rincian tugas Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2015


SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006